

Memahami Penerapan Akad dan Pengambilan Laba dalam Transaksi Jual Beli di pasar Sesuai Syariat Islam

Dinda Lestari¹ Melany²

Fakultas Ekonomi Bisnis & Islam, Akuntansi Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
dndalstri513@gmail.com, melanymelany886@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling transactions are economic activities that are often carried out in life. In the context of Islamic Shari'a, the payment of buying and selling must be balanced with the rate stipulated in Islamic Sharia law. This involves the application of a valid contract (agreement) as well as the taking of fair profits. The purpose of this study is to determine the implementation of contracts and profit taking in the payment of buying and selling in taxes in accordance with Islamic law. In the payment of sharia buying and selling, principles are found that must be followed, such as justice, mutual idling (mutual agreement), and avoiding riba (interest) and gharar (uncertainty). The research method used is a literature study, by collecting data from relevant primary and secondary sources. Data analysis was carried out by comparing various approaches and views of scholars as well as interpretations of Islamic law related to the application of contracts and profit taking in buying and selling transactions. The results of the study prove that the application of a valid contract in sharia buying and selling transactions involves an agreement between the seller and buyer regarding the type of goods, price, and other conditions in accordance with Islamic law. These transactions must be conducted in good faith and do not involve any element of fraud or obscurity. In addition, profit taking in Islamic buying and selling transactions must be fair and not involve usury practices. The profit earned should be a reasonable reward for the effort and risk taken in the transaction.

Keywords : *buying and selling, Transaction, Contract, Benefit*

ABSTRAK

Transaksi jual beli ialah kegiatan ekonomi yang sering dilaksanakan di kehidupan. Dalam konteks syariat islam, pembayaran jual beli harus seimbang dengan kadar yang ditetapkan dalam hukum syariat islam. Hal ini melibatkan penerapan akad (perjanjian) yang sah serta pengambilan laba yang adil. Maksud dari kajian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan akad dan pengambilan laba dalam pembayaran jual beli di pajak sesuai syariat Islam. Dalam pembayaran jual beli syariah, ditemukan prinsip-prinsip yang wajib diikuti, seperti keadilan, saling meridhai (kesepakatan bersama), serta menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan berbagai pendekatan dan pandangan para ulama serta interpretasi hukum islam terkait penerapan akad dan

pengambilan laba dalam transaksi jual beli. Hasil kajian membuktikan bahwa penerapan akad yang sah dalam transaksi jual beli syariah melibatkan persetujuan antara penjual dan pembeli mengenai jenis barang, harga, dan syarat-syarat lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Transaksi ini harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak melibatkan unsur penipuan atau ketidakjelasan. Selain itu, pengambilan laba dalam transaksi jual beli syariah harus adil dan tidak melibatkan praktik riba. Laba yang diperoleh seharusnya merupakan imbalan yang wajar atas usaha dan risiko yang diambil dalam transaksi tersebut.

Kata kunci : Jual Beli, Transaksi, Akad, Keuntungan (Laba)

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai kepribadian dan sifat yang saling memerlukan. Itu namanya muamalah, hal-hal seperti itu. Tanpa pertolongan orang lain, tidak ada manusia yang mampu mendapatkan semua yang dia inginkan. Demikianlah, Allah telah memberi mereka kesempatan untuk berdagang dan melakukan apapun yang berguna dengan cara itu. Salah satu aktivitas tersebut ialah pembelian atau pemasaran produk. Jual beli adalah proses transaksi dimana penjual menjual barangnya kepada orang lain dengan imbalan uang atau barang lain yang memiliki nilai tukar.

Jual beli yang bagus ialah ketika didalam proses jual beli tersebut ditemukan kebenaran dan patuh kepada Allah SWT. Adapun elemen-elemen yang harus dipenuhi untuk mencapai transaksi atau pembelian semacam itu, yaitu memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsip penjualan itu sendiri. Hukum Islam tentang muamalah menyatakan bahwa segala bentuk muamalah adalah mubah.

Pada konteks syariat Islam, akad merupakan mufakat atau perjanjian antara pedagang dan konsumen yang menjadi dasar sahnya suatu transaksi. Akad dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan objek yang diperdagangkan, kebebasan kedua belah pihak dalam memasuki perjanjian, serta ketentuan mengenai harga dan pembayaran. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat

Islam yang menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan saling memberi informasi yang benar dalam setiap transaksi.

Selain itu, dalam transaksi jual beli di pasar sesuai syariat Islam, pengambilan laba juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam Islam, konsep laba bukanlah sesuatu yang dilarang, namun perolehannya harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan tanpa melanggar ketentuan agama. Pengambilan laba yang adil dalam transaksi jual beli di pasar berarti bahwa penjual dan pembeli harus sepakat mengenai besarnya keuntungan yang diperoleh penjual sebagai imbalan atas barang atau jasa yang disediakan. Selain itu, penentuan laba juga tidak boleh melibatkan unsur penipuan, penindasan, atau memanfaatkan ketidakadilan dalam mempengaruhi harga pasar.

Islam mengarahkan bahwa bisnis dapat mengambil keuntungan dari sebuah usaha, dan keuntungan ini akan digunakan untuk manfaat tidak hanya bagi mereka yang melakukan bisnis, tetapi juga demi kesetaraan dan keadilan. Selain itu, diantisipasi bahwa banyak dari penelitian itu akan memeriksa keuntungan sehingga suatu penelitian mungkin perlu diperbarui. Beberapa pakar dilarang mempertimbangkan untuk melangkahi hukum keuntungan secara berlebihan, sedangkan Joseph qardhawi di bukunya contemporary fatwa-fatwa, dengan jelas menulis tentang "keuntungan" dan

keuntungan yang berlebihan bersamaan dengan dasar hukumnya.

METODE PENELITIAN

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang didapat langsung di lapangan oleh orang yang bersangkutan. Kemudian data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber yaitu Ibu Simarmata dan Ibu Fitri sebagai pedagang yang ada di pasar pagi cahaya Kelurahan Kampung Durian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat pengkaji atau pengumpul data secara tidak langsung.

2. Metode Pengumpulan Informasi

a. Wawancara

Wawancara ialah cara komunikasi antar dua orang atau lebih dimana salah satu pewawancara bertanya kepada narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad

Istilah didalam bahasa Arab untuk akad ialah Al-'Aqd. bentuk hukum dari Masdar adalah aqada dan bentuk jamak adalah al-uqud yang artinya kesepakatan atau perjanjian . Didalam Encyclopedia of islam Law, al-aqd berarti keterlibatan, kesepakatan, dan konsensus (al-ittifaq).¹ Pada peraturan yurisprudensi, kontrak diartikan seperti hubungan antara Ijab dan Qabul sepadan sesuai dengan Shari'a yang mempengaruhi tujuan ikatan sehingga ada

¹ Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), jilid 1, h. 63.

pengalihan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya.²

Adapun definisi kontrak berdasarkan istilah, terdapat beberapa pendapat termasuk wahbah al-Zuhayli pada bukunya al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh yang didapat oleh dimyauddin Djuwaini bahwa kontrak merupakan ikatan antara ijab dengan qabul yang diperbaiki oleh syariah' dan mempunyai akibat aturan eksklusif.³ Pada saat yang sama Hasbi Ashjidh Shiadeqy mengklaim bahwa, sejauh syariah mengamanatkan identitas suatu pihak, kontrak ini adalah aliansi antara ijab dan qabul.⁴

Atas dasar pemahaman itu, jelas bahwa kontrak adalah tindakan yang sengaja dihasilkan akibat dua insan maupun lebih, atas dasar tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontrak, dan yang memiliki konsekuensi hukum baru bagi para pihak dalam kontrak. Perjanjian yang berhubungan dengan barang/properti), hak pemanfaatan properti, dan pengalihan kepunyaan barang/hak atas pemakaian properti dari satu insan ke insan lain.

Dasar akad terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Alquran, Q.s. al-Maidah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..... (Q.s. al-Maiidah [5]: 1).

Pada ayat di atas menekankan sebenarnya seluruh orang percaya wajib buat memenuhi apa yang sudah dijanjikan dan dituntut baik dalam ucapan maupun tindakan. Ini adalah kesediaan dua belah pihak atau sebagaimana mereka menyebutnya, "antaradhin minkum" untuk kontrak yang akan dilaksanakan dalam

² T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 48.

⁴ T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21

transaksi perdagangan. Bahkan jika kesediaan seperti itu tersembunyi di hati saya, ada tanda dan indikasi itu. Bentuk yang digunakan oleh hukum untuk indikasi kesediaan adalah ijab dan qabul, atau apa pun yang dikenal dari norma warga sebagai serah terima.⁵

Jenis Akad dalam Pasar Menurut Syariat Islam

1. Akad Murabahah

Murabahah berawal dari kata ribh, yang artinya mendapatkan, mendapatkan, atau menambah.⁶ Penjual harus mengungkapkan biaya yang timbul pada saat berakhirnya kontrak serta penentuan margin keuntungan yang disepakati saat melakukan penjualan dengan murabahah. Bay' alMurabahah adalah ketika barang dijual dengan harga tetap di pasar, dengan keuntungan yang dapat diidentifikasi ditambahkan ke dalamnya.⁷

Murabahah ialah perdagangan barang apa saja dengan harga pembelian ditambah nilai tertentu untuk keuntungan yang ditentukan oleh AlMarghinani, fukaha Hanfi. Menurut Ibnu Qudmah, fukaha ha Hambali, bay'murabahah adalah penjualan harga modal dengan keuntungan yang diketahui dan pengetahuan tentang biayanya diperlukan untuk itu.

Perjanjian Murabahah, sebagaimana didefinisikan dalam beberapa definisi, adalah kontrak jual beli pada tingkat awal dengan keuntungan tambahan yang disepakati. Kontrak akan mulai berlaku segera setelah pembeli mengetahui harga

asli, biaya tambahan yang harus dikeluarkan atau jumlah keuntungan. Jadi murah didasarkan pada kepercayaan, atau kontrak buyu' albahammah. Ini disebut keyakinan jual beli, karena tergantung pada kepercayaan pedagang pada nilai produk yang dijual di pajak yang diberitahukan oleh pembeli.⁸

Jual beli murabahah dipraktekkan dimasa pra-islam yang terkandung dalam Al-Muwatta' awal buku Imam Malik yang menulis brmacam hadits Nabi Muhammad (saw). Berdasarkan Imam Malik, murabahah harus dijalankan dan dibereskan dengan pergantian barang dengan harga yang wajar, termasuk margin pendapatan yang sudah disepakati serentak di tempat ini. Jadi jual beli tidak diperkenankan secara nyicil. Akan tetapi, konsep melakukan murabahah secara kredit diperluas oleh Imam Syafiii dalam Kitab al Khairum.

2. Akad Istishna'

Istisna' dari asal akar kata sana'a (صنع) ditambah alif, sin, serta ta' menjadi istisna' (استصناع) yang dapat diartikan menjadi talab alsun'ah (الصفة طلب) meminta barang atau "meminta sesuatu". menurut istilah, definisi istisn' berarti kontrak yang mengharuskan insan untuk menjadikan barang tertentu dalam wujud eksklusif.⁹

Penafsiran istisna' merupakan kontrak yang dirancang menggunakan seorang untuk menghasilkan barang-barang tertentu di tanggungan dan kontrak yakni kontrak untuk membeli sesuatu yang akan dirancang oleh seseorang. menurut ulama jumhur, aturan transaksi istisn' diperbolehkan, begitu juga pendapat para ahli hukum Hanafiyah, jual beli istisnâ' diperbolehkan sebab telah lama menjadi

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 413.

⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, h. 337.

⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*, Basri bin Ibrahim al-Hasan al Azhari, (Pent.), (Selangor: 2009), h.131.

⁸ Ab. Mumin Ab. Ghani, "*Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*", Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, (Kuala Lumpur: 1999). h. 410.

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 268.

norma ('urf) yang mengandung unsur kebaikan (istihsân). oleh sebab itu bijaksana untuk membeli dan menjual karena keberadaannya menjadi kebutuhan insan.¹⁰

3. Akad Salam

Menurut asumsi Alquran, Sunnah dan Ijma ulama, Akad salam dibutuhkan. Akad salam, atau salaf, berarti perniagaan sesuatu di hari esok dengan imbalan sesuatu saat ini, atau penjualan sesuatu yang ditrangkan oleh sifatnya kepada yang tergantung. Para ulama Syafi'iyah serta Hanablah mengartikan akad salam sebagai akad untuk yang dalam sifatnya pada ketentuan dengan ganjaran harga yang diajukan dalam majelis akad.¹¹

Arti salaf atau istalafa sama dengan iqtarada yang berarti "berhutang". Berdasarkan istilah tersebut, mazhab Hanafi mengartikan akad salam sebagai dagang menggunakan uang tunai. Berdasarkan mazhab maliki, terdiri dari kontrak jual beli di mana harga awal dibayarkan terlebih dahulu sebelum barang dikirim kembali. Artinya, salam adalah jenis pembelian dan penjualan di mana pembayaran tunai dilakukan untuk barang yang belum dibeli; Pada saat perjanjian itu dibuat hanya properti, jenis atau ukuran yang disebutkan.¹²

4. Akad Bay al-Inah

Kata Arab untuk "Uang Tunai" atau "Seketika" adalah al'inah. Bay'inah, bagaimanapun, ialah menjual barang dengan biaya di muka dan kemudian membelinya segera dengan harga tunai. Menurut alBahuty, bay' al'inah mengacu pada perdagangan barang kepada pembeli dengan batas waktu, dan barang ditransfer ke pembeli, dan pembeli membelinya lagi dari

¹⁰ Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), h. 103.

¹¹ Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 242.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 243.

penjual sebelum melakukan pembayaran dengan harga kurang dari harga asli.¹³

Al-'inah, Abû Hanîfah berkata hukumnya adalah fâsid, sementara Imam Malik dan Hambali mengutarakan kontraknya batal. Abû Yûsuf beranggapan bahwa bay' al-'inah hukumnya makruh, namun pendapat para sahabat seperti Aisha dan Ibnu Abbas dan dari tabi'in Ibnu Sirin, al-Sha'bi dan pandangan para ulama jumhur hukum teluk 'al-'inah haram. Kebanyakan ulama yurisprudensi selain Imam Syafi'I berkata bahwa penjualan ini korup dan tidak berlaku. Sebab, Penjualan ini adalah sumber riba, yang membuat perilaku yang dilarang oleh Allah terjadi sehingga penjualan dan pembelian tersebut tidak berlaku lagi. Tapi, karena perjanjian jual beli memenuhi rukun ijb dan qobl Islam terlepas dari rencana penyerang, sekolah Imam Syafi'I mengizinkan menggunakan kontrak bay' al Quran.¹⁴

5. Akad Bay' al-Dayn

Bay' al-Dayn adalah perjanjian jual beli dengan objek jual beli adalah tagihan (dayn). Bay' aldayn adalah orang yang memiliki hak untuk mengklaim hutang yang akan dilunasi pada waktunya, dan dia dapat menjual hak-hak itu dengan harga yang disepakati dengan orang lain.¹⁵

Konsep 'Bay' aldayn' mengacu pada pendanaan utang yang merupakan pencairan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk unit keuangan, penjualan dan jasa

¹³ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2010), h. 57.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *Fikih Islam wa adillatuhu*, h. 59.

¹⁵ Nor Muhamed Yacop, *Sistem Keuangan Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Urusan Publications & Distributors Sdn.Bhd, 1999), h. 2.

dengan aturan menjual atau membeli produk kertas dan dokumen komersial.¹⁶

6. Akad Musharakah

Arti syirkah (mushârah) secara harfiah berarti pencampuran. Shirah, dalam bahasanya, berarti mencampur satu harta dengan yang lain agar tidak dibedakan. Dalam Ulama Syafi'h, syirkah hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih dan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan dari hak masing-masing selama dua orang selaras dalam modal dan keuntungan, kami menganggap syirkah sebagai transaksi.¹⁷

Berdasarkan Saad Abdul Sattar Al-Harran, mushârah (syirkah) menjadi wujud kemitraan di mana dua orang atau lebih bersatu baik pada bentuk modal atau tenaga kerja atau keduanya dalam tingkat tertentu untuk masing-masing dengan mengembangkan laba, kerugian, serta tanggung jawab mereka sendiri. Syirkah digolongkan menjadi dua, yaitu: Syirkah amlak (mengembangkan harta) serta syirkah Uqûd (mengembangkan penjualan).

Kedua, syirkah jabar (kekuatan), yaitu persatuan yang terjadi antar dua insan atau lebih tanpa keinginan mereka. Hukum kedua syirkah ini seperti orang asing atas sekutu mereka yang lain. Oleh karena itu, karena semua yang sekutu tidak menggunakan kekuatan apa pun atas kepemilikan saudaranya, tidak ada pihak yang memiliki hak untuk bertindak sehubungan dengan properti tanpa persetujuan dari yang lain. Konsep Syirkah 'uqd telah digunakan sebagai bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan suatu kegiatan sejalan dengan prinsip bagi hasil.¹⁸

7. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al-darb: ضرب يضرب ضربا yang berarti bergerak, melangsungkan, memukul, kemudian mendapat tambahan alfabeth menjadi مضارب يضارب yang artinya saling bergerak, saling pergi, atau saling menjalankan atau saling memukul. Pada arti lain, ضارب berarti berdagang atau memperdagangkan.¹⁹

Orang Irak menggunakan istilah 'Mudharabah', yang berarti bepergian untuk berdagang. Menurut masyarakat Hijaz memakai istilah qirâd, yang diambil dari kata qard (قرض) yang berarti al-qat'u (القطع) yaitu memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal mengurangi separuh dari hartanya untuk diperdagangkan oleh 'âmil dan memperoleh profit.

Ini adalah praktik yang dikenal sebagai "almuqaradah" yang berarti sama karena mereka berdua berbagi modal dan akan mendapatkan manfaat dari bisnis tersebut."²⁰

Praktek akad Mudharabah dalam transaksi keuangan Islam menggunakan dasar hukum atas dasar firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Q.s. al-Muzammil [73]: 20) dan (Q.s. al-Jumu'ah [62]: 10).

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرُفُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....(Q.s. al-Muzammil [73]: 20).

¹⁶ Ab. Mumin Ab. Ghani, "Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia", (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), h. 280.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *Fikih Islam wa adillatuhu*, Jilid 5, h.441

¹⁸ Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), h. 121-122.

¹⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 187.

²⁰ Mustafa al-Khin et al, *al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab al-Syafi'e, Zulkifle bin Mohamad al-Bakri*, (Pent.), (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011), h.371.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah". (Q.s. al-Jumu'ah [62]:10).

Menurut Sayid Sabiq, pengertian Mudhrabah adalah perjanjian diantara dua orang di mana salah satu pihak meminjamkan modal kepada pihak lainnya untuk tujuan perdagangan dengan syarat bahwa keuntungan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian mereka.²¹

8. Akad Ijarah

Sewa itu disebut Ijarah dalam bahasa Arab. Ijârah berasal dari kata "ajara (اجر)" dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan: sewa, memberinya upah dan pahala kepadanya. Istilah ijarah digunakan dalam bahasa untuk berarti, sewa, sewa atau pembelian dan penjualan manfaat.²² Jadi Ijarah menurut bahasa Dan dalam syariah' memiliki arti jual beli manfaat.²³

Ada perbedaan pendapat antara Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengenai arti istilah ijarah. Menurut para ulama Hanafiah, ijarah berarti kesepakatan tentang manfaat disertai dengan hadiah dalam bentuk harta. Namun, para ulama Malikiya dan Hanabilah telah memahami bahwa ijarah adalah akad yang memberikan hak kepemilikan atas manfaat yang berubah selama beberapa periode dengan imbalan.²⁴

Akad ijârah (sewa) akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran.

²¹ Muhammad al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, h.173.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 315-316.

²³ Muhammad al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, h.155.

²⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 387.

Pada dasarnya, ijarah adalah bentuk menerima dan menjual manfaat untuk menerima pahala. Dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis Nabi digunakan dalam praktik akad ijarah dalam transaksi keuangan Islam. Ini mengacu pada pendapat mayoritas ulama yang mengizinkan akad ijarah dengan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Dalam bahasa Arab, Ijarah berarti hadiah yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pekerjaan sebagai hadiah atas apa yang dia lakukan. Hadiah akan disebut sebagai ajr atau ujarah. Kata "ajjarahu" atau "ajarahu" adalah hadiah atas usaha yang dilakukan. Ini hanya mengacu pada apa yang memberikan manfaat, yang tidak dapat digunakan untuk sesuatu yang berbahaya. Ajr mengacu pada pahala akhirat, sedangkan ujarah pula mengacu pada pahala dunia.²⁵

Dalam Islam, akad harus dilakukan dengan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Ijab dilakukan oleh pihak yang telah mengajukan kontrak sedangkan Qaqbul akan dilakukan oleh pihak yang telah menerimanya. Demi menghindari keraguan atau kebingungan, Ijab dan qabul harus dibuat jelas dan tidak ambigu.

Terakhir, akad diatur oleh hukum Islam dan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Umat Islam diharapkan untuk menghormati keadilan, keadilan dan kepatuhan terhadap doktrin agama sebagai panduan untuk berurusan dengan sesama manusia dalam pelaksanaan akad ini.

2. Keuntungan (Laba)

Para produsen dan konsumen yang membelinya, serta semua orang yang terlibat dengan pembelian dan penjualan produk ini memiliki banyak keuntungan dari

²⁵ Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali al-Syarbaji, *Kitâb Fikah Mazhab Syafii*, Jilid 6,(Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), h.1483.

sejalan dengan harga normal sehingga penipuan disertakan untuk memberi pembeli hak untuk memilih ketika mereka membeli dan menjual. Beberapa sarjana telah menetapkan ambang batas pada sepertiga. "Sepertiga dan sepertiga sangat banyak," kata Bukhari dan Muslim, seperti dikutip oleh Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam. Seperti yang telah saya katakan, beberapa sarjana menganggap demikian."

Beliau melanjutkan hadist nya:

"Tapi menurut saya – Allahu a'lam – tidak ada batasan harga tertentu, jadi tidak boleh melebihi. Karena, kadang-kadang, seseorang membeli sesuatu yang sangat murah dan menjualnya berkali-kali lipat harganya atau menunggu kesempatan yang tepat untuk menjualnya sehingga semakin besar. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari (3641) dan Abu Daud dalam Sunan (3384) dari Urwah (ra dengan dia), bahwa Nabi (damai dan berkah Allah beserta) memberinya 1 dinar untuk membeli kambing. Namun, dua kambing dibeli oleh Urwah dengan satu dinar. Dalam hal ini, satu kambing dijual dengan harga 1 dinar. Itu sebabnya dia membawa seekor kambing dan 1 dinar bersamanya. Kemudian Nabi Shahallahu'alaihi wa sallam berdoa untuknya. Dia akan mendapat untung jika Urwah ini menjual pasir. Urwah akan berlipat ganda pada hadits ini. Dia menjual salah satu kambingnya seharga 1 dinar, meskipun dia membeli dengan 1 dinar untuk 2 kambing. Sehingga dia hanya untuk satu kambing. Dan Nabi Shahallahu'alaihi wa sallam menyetujui perbuatan Urwah, bahkan berdoa untuknya dengan kebaikan. Allahu a'lam.²⁷

Haram Mengambil Keuntungan Lebih 100 %

Banyak orang terkejut menemukan bahwa tidak apa-apa menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%, dan bahkan beberapa orang berpikir mengambil keuntungan lebih dari 100% adalah tirani bagi konsumen. Dengan cara ini, harga jual tidak boleh dua kali lipat dari belanja modal untuk pengadaan barang. Memang benar bahwa semua memiliki standar dalam hal hukum, tetapi orang percaya harus memahami bahwa standar tersebut harus dikembalikan ke klaim atau praktik transaksi yang ada selama periode salaf dan pernyataan sarjana hukum. Ada dua hal yang harus ditunjukkan dalam kaitannya dengan harga pasar dan keuntungan, yaitu:

1. Harga pasar

Harga pasar adalah harga standar dalam masyarakat untuk barang tertentu, yang oleh para sarjana diklasifikasikan sebagai tindakan penipuan ketika mereka menjual barang lebih dari harga pasar. Sedangkan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang dilarang di semua agama. Hari Penghakiman disebut Hari Taghabun oleh Allah.

ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

"Itulah hari at-Taghabun." {Qs. at-Taghabun: 9}

Dari kata ghabn, yang berarti bodoh, itu disebut hari taghabun, karena orang-orang percaya hidup di surga, dan mereka menipu penghuni neraka. AlQurthubi dikutip dalam catatan Ibnu al Ahrani.

Walaupun syariat islam memberikan giliran kepada semua orang agar melakukan kegiatan ekonominya, islam amat menegaskan kejujuran untuk semua pedagang islam. Ekonomi kapitalis dan sosialis yang memungkinkan semua sistem untuk mendapatkan lebih banyak untung, seperti monopoli, spekulasi dan penimbunan barang dan praktik lain yang tidak sesuai dengan hukum Islam Karena praktik seperti

²⁷ Fatawa wa Istisyrat Mauqi" Islam al-Yaum, 3/2/1424

itu membawa kerugian fatal bagi perekonomian masyarakat sehingga timpangan ekonomi timbul diantara pedagang yang memiliki dana awal yang besar dan masyarakat sebagai pembeli. Jika ini masalahnya, kerusakannya akan lebih buruk dan lebih luas. Dengan tidak memperhatikan masyarakat sebagai konsumen, para pengusaha dan pedagang ini mematok harga tinggi sehingga mereka dapat menghasilkan banyak uang. Untuk yang melakukan pemasaran dengan harga yang mahal akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan. (Qs. Al-Qasas: 77).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah dalam apa yang telah Allah karuniakan kepadamu (kebahagiaan) negeri yang akan datang, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kesenangan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Tuhan tidak menyukai mereka yang melakukan hal semacam ini."

Ibnu Taimiyah mengatakan dalam bukunya "Majmu' Fatawa" bahwa harga suatu barang naik dan turun sesuai dengan ketetapan Allah, karena Allah adalah penguasa segala sesuatu. Dan itu semua ada hubungannya dengan kehendak dan takdir Tuhan. Tetapi Allah membuat hamba-hamba tertentu melakukan hal-hal tertentu karena kemalangan, dan alasan kenaikan harga mungkin karena kezaliman hamba, dan penurunan harga mungkin karena kebaikan beberapa pelayan.²⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dipasar pagi cahaya para penjualnya rata-rata mengambil keuntungan tidak lebih dari 25% dari modal yang diambil.
2. Bahwa dipasar pagi cahaya tidak semua pembelinya menerapkan akad yang sama berdasarkan syariat Islam ketika proses penjualan tersebut berlangsung.
3. Pembayaran jual beli dalam Islam wajib menggunakan akad yang jelas dan sah antara kedua belah pihak. Akad ini harus mencakup elemen-elemen penting seperti objek transaksi, harga, dan syarat-syarat lainnya yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
4. Dalam proses jual beli, prinsip kesepakatan (ijab dan qabul) sangat penting. Ijab adalah tawaran untuk menjual atau membeli, sedangkan qabul adalah penerimaan atau persetujuan terhadap tawaran tersebut. Akad dianggap sah ketika ijab dan qabul terjadi secara jelas dan saling dipahami oleh penjual dan pembeli.
5. Dalam proses jual beli syariah, pembagian laba harus adil antar kedua pihak. Laba yang dihasilkan tidak boleh diambil dengan cara yang merugikan salah satu pihak.
6. Meskipun hukum Islam memberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi untuk semua, Karena pedagang yang melakukan penipuan akan berdampak fatal pada perekonomian masyarakat.

²⁸ Abdul Manan. Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Persepektif Kewenangan. (Diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam, 2010), h. 31

B. Saran

1. Ketika proses jual beli dilakukan sesuai dengan hukum Islam, diharapkan para pedagang di pasar pagi yang lebih ringan akan tahu lebih banyak tentang cara membuat kontrak.
2. Diharapkan para pedagang pasar pagi lebih memahami bahwa pelaksanaan jual beli berdasarkan syariat Islam yang sebaiknya dan tidak melakukan proses jual beli yang berlawanan dengan syariat Islam.
3. Diminta kepada para pedagang agar tetap mempertahankan sistem pengambilan keuntungan yang tidak terlalu besar agar tidak memberatkan para pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwair, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 953.
- Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), jilid 1, h. 63.
- T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 48.
- T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 413 dalam Ahmad Darsuki, *Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis*, galiyao.blogspot.co.id diakses 20 Juli 2014.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, h. 337.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam*, Basri bin Ibrahim al-Hasan al Azhari, (Pent.), (Selangor: 2009), h.131.
- al-Jaziri, dalam Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, h. 337.
- al- Kasani, dalam Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, h. 338.
- Ab. Mumin Ab. Ghani, "Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia", Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, (Kuala Lumpur: 1999). h. 410.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 252.
- Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 268.

Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), h. 103.

Wahbah al-Zuhaylî, *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 242

Wahbah al-Zuhaylî, *Fikih Islam wa adillatuhu*, h.443

Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), h. 121-122.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 187.

Mustafa al-Khin et al, *al- Fiqh Al-Manhaji Mazhab alSyafie, Zulkifle bin Mohamad al-Bakri*, (Pent.), (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011), h.371.

Muhammad al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, h.173.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 315-316.

Muhammad al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, h.155.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 316-317.

Wahbah al-Zuhaylî, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 387.

Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali al-Syarbaji, *Kitâb Fikah Mazhab Syafii*, Jilid 6, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), h.1483.

Fatawa Islamiyah, 2/759

Fatawa wa Istisyarat Mauqi" Islam al-Yaum, 3/2/1424

Abu Daud. Sunan Abi Daud. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba"ah alMusthafa, 1952. Jil. 6.

Abdul Manan. Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Persefektif Kewenangan. (Diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam, 2010), h. 31

<https://media.neliti.com/media/publications/58237-ID-akad-jual-beli-dalam-perspektif-fikih-da.pdf>

<http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/450/>

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4843/1/lengkap%20skripsi%20wika.pdf>

Website

<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2486>